



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. ALUN-ALUN UTARA NO.1 TELP (0285) 381000 - 381001 FAX. 381006
K A J E N Kode Pos : 51161

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 421.10/03518/2016**

TENTANG:

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL
POS PAUD KENANGA**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca :**
1. Surat permohonan izin pendirian Lembaga Paud Non Formal yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Pratiwi Kemplong Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Nomor 02/PP.Kemplong/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang berkedudukan di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa.
 2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wiradesa Nomor : 800/022/2016, tanggal 9 Februari 2016 tentang Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Pos Paud Kenanga Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis syarat pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pos Paud Kenanga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka perlu diberikan izin pendirian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberian Izin pendirian Lembaga Paud Non Formal Pos Paud Kenanga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian Lembaga Paud Non Formal

Pos Paud:

Nama Lembaga: Pos Paud Kenanga

Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal

Alamat : Jl. KH. Hasyim Azhari Desa Kemplong
Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan.

Pengelola : Yayasan Pratiwi Kemplong

Berdiri sejak : 5 Januari 2015

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

1. menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan; dan
4. apabila dikemudian hari ternyata Satuan Paud tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 28 Desember 2016

a.n BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH,

Dra. MUKAROMAH SYAKOER, MM.
Pemoma Utama Madya
NIP. 19610217 198503 2 008

Tembusan:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
4. Arsip.